

KOMPENSASI TANAH PELUNGGUH

2024

PERBUP NO.3, BD 3 THN 2024, 7 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBERIAN DANA KOMPENSASI SEBAGAI PENGGANTI TANAH PELUNGGUH BAGI LURAH DAN PAMONG KALURAHAN PADA KALURAHAN TRIMURTI KAPANEWON SRANDAKAN DAN KALURAHAN JAGALAN KAPANEWON BANGUNTAPAN

ABSTRAK : - bahwa Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan merupakan Kalurahan Karangkopek yang tidak memiliki tanah Kalurahan yang dapat dipergunakan untuk memberikan tambahan penghasilan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan berupa tanah pelungguh; b. bahwa untuk memberikan tambahan penghasilan terhadap Lurah dan Pamong pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan, perlu diberikan kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh yang digunakan untuk tambahan penghasilan.

- Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 15 Tahun 1950, UU 6 Tahun 2014, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2022, PP Nomor 32 Tahun 1950, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan PP 11 Tahun 2019, Permendagri 20 Tahun 2018, Peraturab Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, Peraturan Gubernur DIY Nomor 2 Tahun 2020, Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022.
- Peraturan Bupati ini memuat pengaturan pemberian kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh, mekanisme pembayaran dana kompensasi sebagai pengganti tanah pelungguh.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan, 10 Januari 2024

- Mencabut :

Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberian Dana Kompensasi sebagai Pengganti Tanah Pelungguh Bagi Lurah dan Pamong Kalurahan pada Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan dan Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 4).